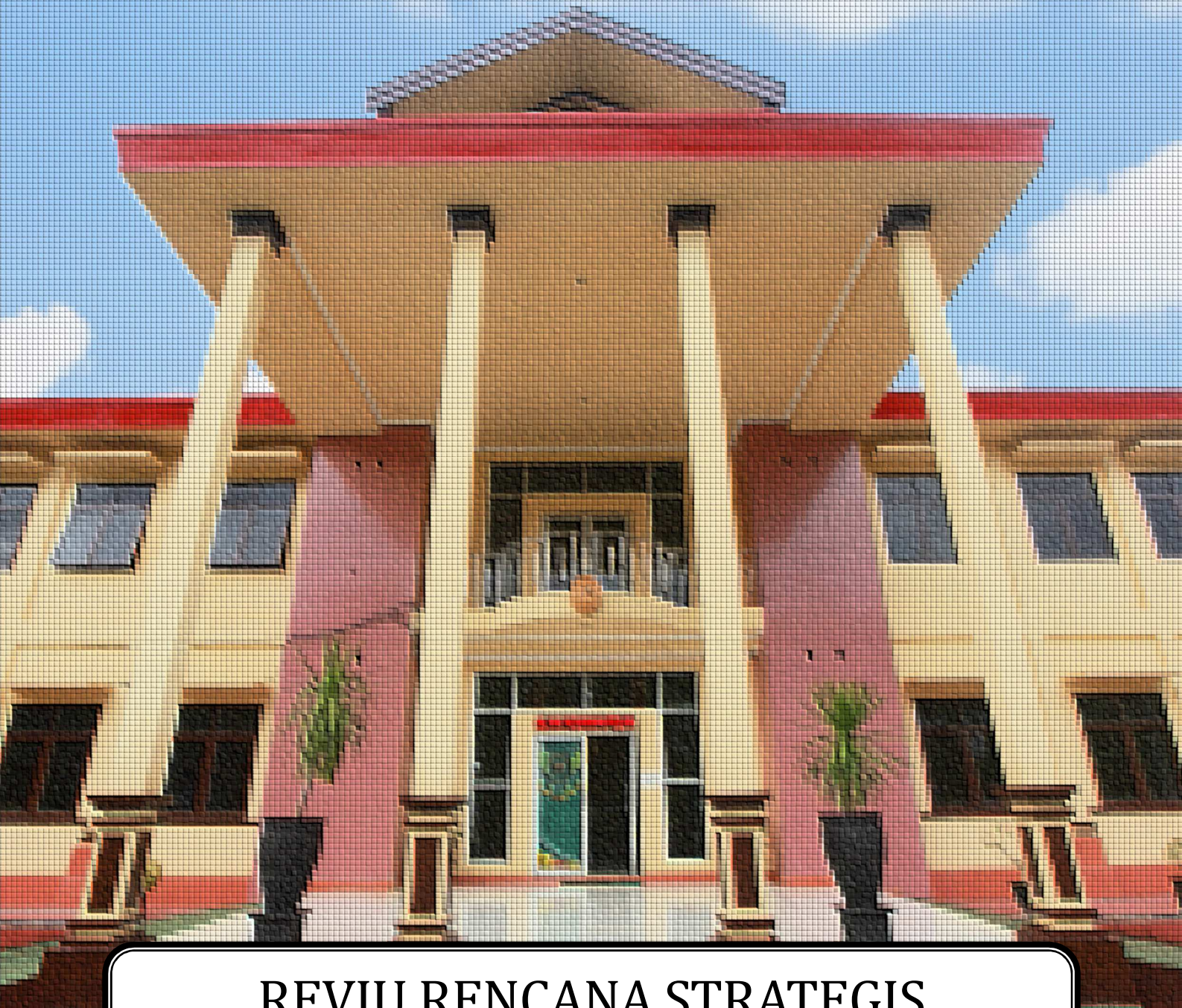




PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS I B



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

Jl. H. Boejasin Komp. Perkantoran Gagas Pelayhari, Kab. Tanah Laut,
Prov. Kalimantan Selatan - 70814
Telp. 0512-21413 | Fax. 0512-21413 | E-mail : info@pa-pelayhari.go.id

KATA PENGANTAR

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 5 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu diperhatikan bahwa visi yang terdapat dalam blueprint diperuntukan untuk 25- 30 tahun kedepan. Sementara visi K/L yang dikehendaki dalam Renstra sebagai bagian dari RPJMN dibatasi sampai akhir masa penganggaran 5 (lima) tahun ke depan, sehingga perlu revisi untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Pelaihari dalam 5 tahun. Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015-2019. Penyusunanya diupayakan secara optimal namun kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan, Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Agama Pelaihari.

Pelaihari, 26 Oktober 2017

Pengadilan Agama Pelaihari

Ketua,



Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
2.1. Visi dan Misi	12
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS	17
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	17
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Pelaihari	17
3.3 Kerangka Regulasi	22
3.4 Kerangka Kelembagaan	26
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	29
4.1 Target Kinerja	29
4.2 Kerangka Pendanaan	31
BAB V PENUTUP	34
LAMPIRAN	iii
1. SK Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019	
2. Matriks Rencana Strategis Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015-2019	

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Pelaihari adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1B yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Pengadilan Agama Pelaihari terletak di Jl. H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Realisasi Pengadilan Agama Pelaihari diawali dengan pengangkatan personel baru terhitung mulai 1 April 1976. Ketika Menteri Agama Prof. DR. Mukti Ali mengangkat 4 orang tenaga, Pengadilan Agama Pelaihari belum memiliki kantor sendiri dan pegawai menempati kantor Departemen Agama Pelaihari. Berdasarkan pada fakta tersebut maka Pengadilan Agama Pelaihari yang dibentuk dengan *Staatsblad* 1937 baru terealisasi pada 1976 (Drs. Nashrullah Syarqawi, SH, wawancara tanggal 14 Mei 2007).

Pengadilan Agama Pelaihari pada awalnya dalam melakukan tugas-tugas dan kegiatan dilakukan di serambi masjid. Baru pada tahun 1980 terealisasi gedung Pengadilan Agama Pelaihari dengan anggaran DIPA 1980/1981. Kemudian pada 31 Juli 1991 gedung tersebut mengalami kebakaran sehingga untuk sementara waktu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dilakukan di serambi Masjid A-Manar Pelaihari.

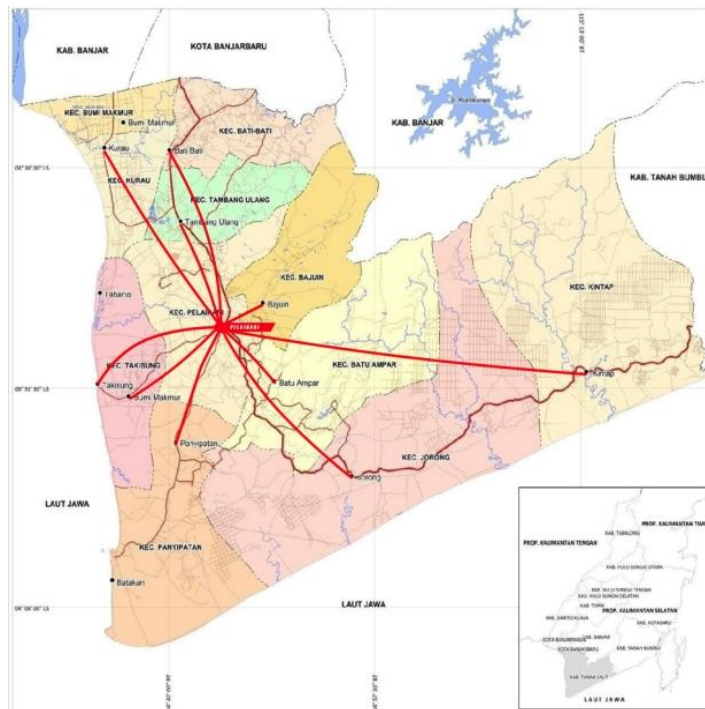
Pada 1982 melalui dana APBN gedung Pengadilan Agama Pelaihari dibangun kembali yang ketika itu disebut Balai Sidang. Meskipun gedungnya kecil dan sangat sederhana Pegawai tidak pernah surut dan tidak pula melupakan kewajibannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan, karena semua pegawai telah ditanamkan semboyan ikhlas

beramal.

Mulai tahun 2006 s.d 2009 gedung Pengadilan Agama Pelayhari kembali dibangun secara bertahap mengikuti prototipe yang disyaratkan oleh Mahkamah Agung.

Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Pelayhari meliputi sebuah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pelayhari, dengan 20 Desa/Kelurahan;
- b. Kecamatan Tambang Ulang, dengan 9 Desa/Kelurahan;
- c. Kecamatan Takisung, dengan 12 Desa/Kelurahan;
- d. Kecamatan Panyipatan, dengan 10 Desa/Kelurahan;
- e. Kecamatan Kurau, dengan 11 Desa/Kelurahan;
- f. Kecamatan Kintap, dengan 14 Desa/Kelurahan;
- g. Kecamatan Jorong, dengan 11 Desa/Kelurahan;
- h. Kecamatan Bumi Makmur, dengan 11 Desa/Kelurahan;
- i. Kecamatan Batu Ampar, dengan 14 Desa/Kelurahan;
- j. Kecamatan Bati-Bati, dengan 14 Desa/Kelurahan;
- k. Kecamatan Bajuin, dengan 9 Desa/Kelurahan.



Gambar 1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pelayhari

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Pelaihari dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015-2019. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Pelaihari dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus disempurnakan pada tahun 2015-2019.

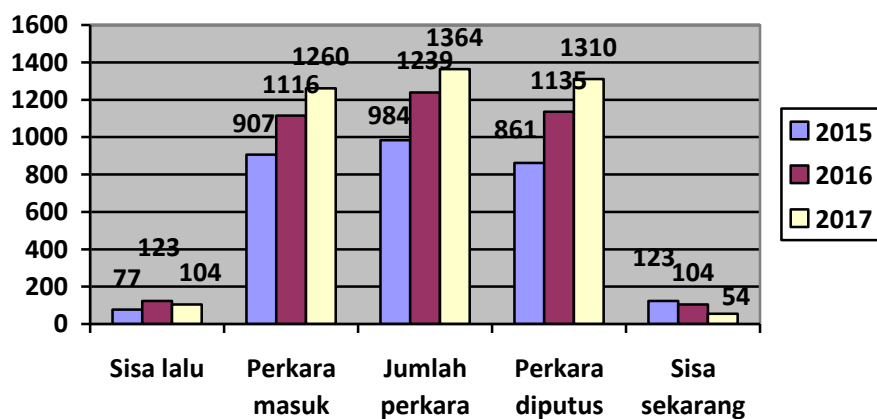
Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015-2019, maka pada tahun 2017 dilakukan reviu RENSTRA karena Pengadilan Agama Pelaihari sebagai lembaga peradilan tingkat banding dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, maka Rencana Strageis dalam rangka melaksanakan mandate sampai 5 (lima) tahun yang akan datang perlu dilakukan reviu sesuai dengan core business-nya, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang telah diuraikan dalam Indikator Kinerja Utama dan Matriks Rencana Strategis mulai tahun 2017. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017, maka perlu dilakukan reviu terhadap RENSTRA. Pada tanggal 26 Oktober 2017 Pengadilan Agama Pelaihari melakukan reviu terhadap RENSTRA. Oleh karena itu di dalam menganalisa perlu membuat suatu perbandingan antara sejak tahun 2015

sampai dengan tahun 2017.

Tabel 1. Jumlah perkara pada Pengadilan Agama Pelaihari

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara sekarang
1	2015	77	907	984	861	123
2	2016	123	1116	1239	1135	104
3	2017	104	1260	1364	1310	54

Dari data di atas menunjukkan bahwa profesionalisme aparaturnya semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.



Gambar 2. Grafik perkara selama kurun waktu 3 tahun

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi adalah kemampuan untuk dikembangkan ,dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Pelaihari untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam penetapan IKU yang diuraikan dalam RENSTRA 5 tahun antara lain :

1. Bahwa Pengadilan Agama Pelaihari telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sepenuhnya bisa dimanfaatkan dalam pembuatan perencanaan, penganggaran, Rencana Strategis, perjanjian kinerja,

Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Pelaporan diunit kerja serta Evaluasi kinerja.

2. Renstra yang telah dilengkapi dengan tujuan , sasaran serta kegiatan dan indikator kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, bisa menjadi ukuran pengusulan Anggaran/RKAKL baik untuk DIPA 01 maupun DPA 04 untuk menunjang kinerja dan pelaksanaan tupoksi pengadilan, walaupun tidak semua usulan dikabulkan.
3. Sumber Daya Manusia yang Profesional telah mengikuti pelatihan, Diklat, seminar, baik Hakim Tinggi, Kepaniteraan maupun Sekretariat.

Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan Agama Pelaihari dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun telah menunjukkan hasil yang baik. Keberhasilan tersebut antara lain: Pertama, Pengadilan Agama Pelaihari mendapat 5 Penghargaan yaitu :

1. Piagam Penghargaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam bidang penyelenggaraan Sidang Keliling dan Pelayanan Terpadu dalam rangka pelayanan hukum kepada masyarakat guna memperoleh dokumen kependudukan.
2. Piagam Penghargaan Ketua PTA Kalimantan Selatan sebagai Kinerja Realisasi Anggaran Terbaik Dengan Penyerapan Anggaran Tahun 2017 di atas 90%.
3. Piagam Penghargaan Ketua PTA Kalimantan Selatan sebagai peringkat terbaik kedua Penyelesaian Perkara SIPP tahun 2017 di atas 1000 perkara.
4. Piagam Penghargaan Ketua PTA Kalimantan Selatan sebagai peringkat terbaik ketiga Kelengkapan Data dan E-doc Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Piagam Penghargaan KPPN Pelaihari sebagai peringkat pertama Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II TA. 2017 Kategori Pagu di Bawah 10 Miliar Rupiah.

Hal tersebut membuktikan adanya peningkatan profesionalisme aparatur peradilan agama dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan melalui pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Pelaihari dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimbingan

Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh Satuan Kerja di Pengadilan Agama.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Pelayari.

1. Kekuatan

- a. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
- b. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)
- c. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan
- d. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)
- e. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
- f. Dukungan Sistem berbasis Web/Desktop
- g. Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim
- h. Kode Etik dan Pedoman Prilaku ASN
- i. Adanya Job description dan SK Penunjukan
- j. Adanya Renstra atau Program Tahunan
- k. Kekompakan/Komitmen Manajemen

2. Kelemahan

- a. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang kepaniteraan dan kesekretariatan
- b. Belum optimalnya pelaksanaan SOP
- c. Adanya pembatasan dana perkara prodeo
- d. Kurangnya kesadaran aparat/pejabat dalam melaksanakan tugas yang diberikan
- e. Kurangnya sarana dan prasarana di bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan
- f. Kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas
- g. Bidang Kesekretariatan masih ada tugas rangkap

- h. Terbatasnya pelatihan Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- i. KHI Belum menjadi Undang-undang
- j. Kurangnya Hakim
- k. Tidak semua anggota masyarakat punya Kartu ATM
- l. Tata ruang tidak seimbang

Isu eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen pada Pengadilan Agama Pelaihari antara lain :

1. Peluang
 - a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Aplikasi berbasis Web/desktop
 - c. Kerjasama dengan KUA, Dukcapil dan Pemda terkait pelaksanaan sidang terpadu
 - d. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Biaya Panjar Perkara
 - e. Mesin EDC Bank (Kartu ATM)
2. Ancaman
 - a. Meningkatnya pernikahan usia dini
 - b. Meningkatnya pernikahan secara sirri
 - c. Banyaknya dispensasi kawin
 - d. Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara
 - e. Banyaknya permohonan itsbat nikah yang masih terikat dengan pernikahan terdahulu
 - f. Luasnya Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama
 - g. Pemanggilan para pihak berulang atau tidak patut
 - h. Perkara cerai (PNS, Polri dan TNI) belum memperoleh surat izin atasan
 - i. Adanya demo dari pihak yang tidak puas dengan putusan
 - j. Koneksi internet yang tidak stabil
 - k. Sering terjadinya pemadaman listrik
 - l. Meningkatnya volume perkara
 - m. Keterlambatan pengiriman surat dan dokumen

Dalam menganalisa permasalahan menggunakan metode SWOT, mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan pada kondisi yang ada saat ini yaitu berupa : kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), yang merupakan hal kritis segera diatasi karena membuat kemunduran organisasi. Analisa ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan / kekurangan yang terdapat pada organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi, antara lain permasalahannya sebagai berikut :

1. Belum dimanfaatkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan lainnya dan penganggaran
2. Renstra belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome) dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator keberhasilan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan sehingga mengurangi kualitas pengukuran keberhasilan rencana strategis tersebut.
3. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, Perjanjian Kinerja, dan pelaporan di unit kerja. Kondisi tersebut mengganggu keselarasan kinerja utama mulai dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja sampai evaluasi kinerja internal.
4. Prosedur penganggaran belum sepenuhnya mengutamakan atau mensyaratkan adanya kinerja terukur sebelum pengajuan kegiatan dan anggarannya. Kurang menekankan atau menagih hasil atau outcome yang mungkin belum selesai, sehingga tidak mendorong unit kerja untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja.
5. Unit kerja / Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung belum sepenuhnya melakukan perjenjangan (cascading down) kinerja utama, mulai dari Ketua Pengadilan sampai ke tingkat Eselon IV, Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani belum sepenuhnya dimonitor dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan keberhasilan pihak yang berjanji.
6. Evaluasi yang dilakukan atas program baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Harapan pihak yang berkepentingan terhadap kinerja Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu :

1. Masyarakat pencari keadilan
 - a. Permohonan/gugatan dapat segera (cepat) diputuskan
 - b. Biaya perkara terjangkau
 - c. Dikabulkannya prodeo (DIPA)
 - d. Persidangan perkara tepat waktu dan transparan
 - e. Putusan memenuhi rasa keadilan
 - f. Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu
 - g. Monitor informasi perkara
 - h. Mesin antrian sidang dan terlaksanakannya persidangan secara tertib dan teratur
2. Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan
 - a. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - b. Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan
 - c. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
 - d. Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu
 - e. Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website
 - f. Meningkatnya penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu
 - g. Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel
 - h. Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel
 - i. Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu
 - j. Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
 - k. Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu
3. Pengadilan Agama se-Indonesia
 - a. Meningkatnya kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan

- panggilan/PBTDelegasi/Tabayun secara tepat waktu
- b. Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat.
 - c. Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi.
4. Kantor Urusan Agama (KUA)
- Meningkatnya pelaksanaan sidang terpadu itsbat nikah.
5. Instansi Pemerintah Daerah yang menangani kepegawaian PNS
- a. Sidang perkara digelar dengan memperhatikan ketentuan izin perceraian PNS, yaitu dengan memperoleh izin atau penolakan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian.
 - b. Adanya tembusan salinan Akta Cerai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Bank
- Tidak adanya manipulasi biaya perkara.
7. Posbakum
- a. Tersedianya fasilitas ruang Pos Bantuan Hukum
 - b. Memberikan koordinasi yang baik terkait pembuatan surat gugatan/permohonan.
8. Kantor Pos
- a. Meleges alat bukti tertulis secara terjadwal dan kolektif.
 - b. Menggunakan jasa PT. Pos Indonesia dalam segala produk pengiriman.
9. Radio/Media Massa
- a. Meningkatnya insentif uang masuk.
 - b. Menjadikan program siaran mereka menjadi salah satu program yang ditunggu masyarakat terpinggirkan.
10. Advokat
- a. Proses pemeriksaan dan administrasi yang lancar.
 - b. Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat
11. KPKNL
- Kelengkapan berkas demi kelancaran proses lelang.
12. KPPN
- a. Memberikan data secara lengkap.

- b. Menyampaikan dokumen keuangan tepat waktu.
- 13. DJPB
 - Menyampaikan data revisi DIPA secara tepat waktu.
- 14. TASPEN
 - a. Setiap calon anggota TASPEN telah terdaftar.
 - b. Kelengkapan data-data pegawai yang akan pensiun.
- 15. BKD
 - Kelengkapan data-data pegawai secara akurat.
- 16. Badan Statistik
 - Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang perkara yang diterima dan yang putus
- 17. Kantor Desa
 - Terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik terkait kebutuhan masyarakat terhadap hukum seperti pengesahan nikah dan sebagainya.
- 18. Pemda/Kantor Dinas Catatan Sipil
 - Terlaksananya dengan lancar produk-produk penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar penerbitan Akta Kelahiran dan dokumen-dokumen lain yang terkait.
- 19. Dubes/Konsulat
 - Kelengkapan berkas dari Pengadilan Agama terkait bantuan panggilan/PBT kepada para pihak diluar negeri.
- 20. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
 - Terlaksananya pelaporan dan iuran pajak badan hukum/ perorangan tepat waktu bagi pejabat peradilan (LHKPN) atau Aparat Sipil (LHKASN)
- 21. Kepolisian
 - Perlunya koordinasi dan pemberitahuan dari Pengadilan Agama terkait acara-acara yang melibatkan publik seperti penyitaan dan eksekusi putusan.

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Pelaihari. diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pelaihari. Visi Pengadilan Agama Pelaihari mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Pelaihari, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama;
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern;
3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan;
5. Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal secara Kuntinu dan Berkesinambungan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Pelaihari. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pelaihari. adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatnya akseptabilitas terhadap putusan Hakim.
4. Meningkatnya kemudahan akses masyarakat pencari dan transparansi informasi pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pelaihari adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama pada Pengadilan Agama Pelaihari sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban, yang sekurang-kurangnya *outcome* (indikator hasil) sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya, atau sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran atau *output*. Kinerja utama suatu instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah itu dibentuk yang menjadi *core area/business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Pengadilan Agama Pelaihari.

Indikator Kinerja Utama diuraikan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$= \frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$= \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa

			perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$= \frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : - Upaya hukum = Banding, kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$

		lengkap dan tepat waktu	
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}}$ Catatan : - Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. - Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. - Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. - Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}}$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran Strategis ada dua hal antara lain adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. dua hal tersebut adalah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pembinaan dan sosialisasi peraturan peraturan, pelatihan hukum acara, sita dan eksekusi.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
3. Pembinaan dan DDTK Administrasi Perkara dan Pola Bindalmin
4. Melaksanakan Diskusi Hukum untuk meningkatkan Kualitas Putusan Hakim
5. Optimalisasi terhadap Pengawasan
6. Penyempurnaan SOP

BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah kebijakan adalah:

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara.
2. Penerapan sistem kamar (penanganan perkara sesuai dengan keahliannya)
3. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan.
4. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan.
6. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui restrukturisasi, organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN SELATAN

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Agama Pelaihari selama kurun waktu tahun 2015-2019 telah melakukan beberapa hal di antaranya adalah dengan

meningkatkan sarana dan prasarana Peradilan Agama di Kalimantan Selatan, dengan selesainya pembangunan gedung kantor beberapa Pengadilan Agama, antara lain Pengadilan Agama Barabai, Pengadilan Agama Martapura dan Pengadilan Agama Batulicin, dengan demikian diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan, di samping itu untuk meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 Tahun 2007, seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan telah memiliki website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, putusan dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam kurun waktu tahun 2015-2019 seluruh Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan telah memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan untuk pengelolaan data kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dari Mahkamah Agung R.I. Sementara itu website Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dan seluruh Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan telah memuat publikasi putusan, transparansi anggaran dan transparansi biaya perkara, prosedur berperkara, data pengawasan dan informasi publik lainnya, sehingga makin lengkaplah informasi yang dapat diperoleh masyarakat dari website tersebut dan hal ini membuktikan bahwa peradilan agama telah menjalankan transparansi dan keterbukaan.

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut:

1) Arah Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara
2. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu

3. Peningkatan Penurunan Sisa Perkara
4. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: Kasasi, PK
5. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap Layanan PTA.
6. Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju Tepat Waktu.
7. Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

2) Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya modernisasi manajemen perkara di peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem penyelenggaraan administrasi perkara baik administrasi keuangan perkara, administrasi pelaporan perkara dan kearsipan perkara dapat lebih ditingkatkan. Pada tahun 2017 untuk peningkatan Administrasi perkara berpedoman pada Standar SAPM (Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu) yang mengacu pada ISO 9001:2015

3) Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
3. Pola karir berbasis kompetensi.

4) Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

- 1) Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap *baseline* dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;

- c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
- d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
- e. Penetapan *baseline* dalam rangka implementasi KPJM;
- 2) Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan *System Operating Prosedur* (SOP) Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
- 3) Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran.
- 4) Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

5) Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Penertiban aset;
- 2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
- 3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
- 4. Melakukan sertifikasi tanah;
- 5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- 6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
- 7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan.

6) Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan, aplikasi SIPP, Aplikasi Keuangan Perkara dan aplikasi lainnya serta melaksanakan pengembangan

integrasi data dan informasi.

7) Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat melalui media SIWAS MARI pada alamat <http://siwas.mahkamahagung.go.id>.

8). Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Berdasarkan Keputusan Ketua MARI No. 144 /KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diganti dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Disamping arah kebijakan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dapat mengimplementasikan Visi dan Misionya dalam pelaksanaan tugas di wilayah Peradilan Agama se-Kalimantan Selatan dengan prinsip pelayanan yang meliputi **Sejuk, Bersih, Modern dan Merakyat (SB2M)**.

- a. Sejuk, yang dimaksud di sini adalah sejuk lahir batin, kantor yang nyaman penuh dengan penghijauan, dengan SDM yang penuh integritas, saling menghormati satu sama lain dan kerjasama yang baik.
- b. Bersih, yang dimaksud di sini kantor dalam situasi tertata rapi, indah, petugas *cleaning* yang responsif, pegawai/pejabat yang ikut menjaga kebersihan kantor.
- c. Modern, yang dimaksud di sini bahwa dalam menjalankan tupoksinya telah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk pelayanan, baik melalui web, aplikasi perkara, aplikasi keuangan, aplikasi umum maupun aplikasi kepegawaian, seluruh pejabat maupun pegawai wajib memahami bahwa seluruh informasi pelayanan perkara telah menggunakan teknologi informasi atau tidak manual lagi.
- d. Merakyat, yang dimaksud disini bahwa putusan hakim harus bisa dinikmati oleh rakyat biasa dilaksanakan sehingga masyarakat puas akan produk pengadilan.

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi adalah kerangka aturan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai. Perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan Tupoksi badan peradilan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: "RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan".

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor :

2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Pelaihari sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI, dalam menetapkan kerangka regulasi mengacu pada realisasi program pemerintah dalam RPJM tahun 2015-2019 yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategis Pengadilan Agama Pelaihari :

No	Sasaran Strageis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, akuntabel berbasis pola BINDALMIN dan SIPP - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Peningkatan kualitas SDM - Modernisasi manajemen perkara	- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara - Meningkatkan kualitas putusan hukum - Menjamin ketertiban proses peradilan dan administrasi perkara - Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang	- Pembuatan SK Ketua PTA tentang perbaikan SOP - Pembuatan SK Ketua tentang Tim Diskusi Hukum - Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang - Pembuatan SK Ketua tentang Zona Integritas - Pembuatan	Ketua

			modern	SK Ketua tentang Tim IT	
2	Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju secara tepat waktu - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	- Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara - Meningkatkan kualitas putusan hukum - Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern	- Pembuatan SK Ketua PTA tentang perbaikan SOP - Pembuatan SK Ketua tentang Pengawasan Bidang - Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
3	Terwujudnya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Peningkatan kualitas SDM	- Menjamin ketertiban administrasi - Melaksanakan transparansi peradilan yang modern	- Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT	Ketua
4	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	- Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi - Melaksanakan pengadaan teknologi informasi - Melaksanakan	- SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengelolaan Keuangan - SK Kuasa Pengguna Anggaran tentang	Sekretaris

			pengadaan dan fasilitas dan peralatan perkantoran (mebeulair) - Melaksanakan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP.	Pejabat Pengadaan	
--	--	--	---	-------------------	--

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan (*institutional frame work*) merupakan perangkat Kementerian/Lembaga sesuai dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi. Mahkamah Agung RI sebagai lembaga tertinggi yang membawahi 4 peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer), pada tahun 2005 struktur organisasi antara kepaniteraan dan kesekretariatan telah dipisah menjadi 2 yaitu kesekretariatan sebagaimana Peraturan Presiden No 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan kepaniteraan diatur berdasarkan Peraturan Presiden No 14 tahun 2005. Adapun peradilan yang dibawah naungannya antara kepaniteraan dan kesekretariatan masih menjadi satu. Khusus untuk peradilan agama (Pengadilan Tinggi Agama) struktur organisasinya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Hakim Tinggi Agama, Panitera/Sekretaris dibantu oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris, wakil panitera dibantu oleh Panitera Muda Banding dan Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti, sedangkan Wakil Sekretaris dibantu oleh Subbag. Keuangan, Subbag. Kepegawaian, dan Subbag. Umum.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka kepaniteraan dan kesekretariatan telah dipisah.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015

Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 86

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera.

Pasal 87

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 89

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas :

- a. Panitera Muda Banding; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 294

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 295

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 297

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 300

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas :

- a. Subbagian Rencana Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Pasal 305

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Pelaihari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, telah mengacu pada kerangka kelembagaan Mahkamah Agung RI yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur

Pengadilan Agama Pelaihari dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Pelaihari.

Dari Pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera, sementara pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis dan administrative dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung dan menjadi acuan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana tersebut di atas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

BAB IV-TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja adalah target yang ditentukan untuk mewujudkan keberhasilan sesuai yang diharapkan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana dalam Matriks RENSTRA 2015-2019 setiap tahunnya telah ditentukan target kinerja yang sesuai dengan Indikator Kinerja. Sebagaimana terurai dalam matriks di bawah ini:

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%		g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	91%	96%	96%	96%
		h. Persentase penurunan sisa perkara.	48%		c. Persentase penurunan sisa perkara.	40%	44%	48%	48%	48%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99,77 %		i. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	98%	98,5%	99,77 %	99,80 %	99,80 %
		j. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	86%	87%	88%	89%
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
		tepat waktu			tepat waktu					
		f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	6,67%	7%	7%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		h. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pencari keadilan	100%		d. Persentase pencari keadilan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
		golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)			golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	31%	32%	33,3%	34%	35%
5	Terealisasinya jadwal pemeliharaan aset yang telah ditetapkan	Persentase jadwal pemeliharaan	100%	Terealisasinya jadwal pemeliharaan aset yang telah ditetapkan	Persentase jadwal pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Terealisasinya kebersihan lingkungan kerja	Persentase kelengkapan ceklis	100%	Terealisasinya kebersihan lingkungan kerja	Persentase kelengkapan ceklis	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Terealisasinya ketertiban administrasi perpustakaan (Kesesuaian kode buku dengan klasifikasi)	Persentase jumlah buku yang sesuai dengan klasifikasinya.	70%	Terealisasinya ketertiban administrasi perpustakaan (Kesesuaian kode buku dengan klasifikasi)	Persentase jumlah buku yang sesuai dengan klasifikasinya.	70%	70%	70%	70%	70%
8.	Tercapainya penyerapan anggaran	Persentase penyerapan anggaran	93%	Tercapainya penyerapan anggaran	Persentase penyerapan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Tercapainya kedisiplinan pegawai	Persentase kehadiran pegawai	90%	Tercapainya kedisiplinan pegawai	Persentase kehadiran pegawai (finger print dan manual)	90%	90%	90%	90%	90%
10	Sosialisasi hasil pelatihan/diklat	Persentase sosialisasi hasil diklat	100%	Sosialisasi hasil pelatihan/diklat	Persentase sosialisasi hasil diklat	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tercapainya pelaporan tahunan secara tepat waktu	Persentase ketepatan penyampaian laporan tahunan	100%	Tercapainya pelaporan tahunan secara tepat waktu	Persentase ketepatan penyampaian laporan tahunan	100%	100%	100%	100%	100%
12	Meningkatkan pelayanan Posbakum	Persentase terpenuhinya semua pengguna layanan Posbakum	100%	Meningkatkan pelayanan Posbakum	Persentase terpenuhinya semua pengguna layanan Posbakum	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga yudikatif dibawah naungan Mahkamah Agung RI, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggara diikuti dengan pemberian dukungan

berupa dana yang cukup sesuai program yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga yang pendanaannya diatur oleh pusat/APBN, seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan anggaran terlebih dahulu telah dilakukan analisis oleh pengelola keuangan/Subbagian Rencana Program dan Anggaran sesuai kebutuhan setiap tahun. Dalam menganalisa pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan Pengadilan Agama Pelaihari terlebih dahulu harus memahami jenis kegiatan yang diperlukan pembiayaan sesuai dengan program kegiatannya. Tim penyusun melibatkan bagian-bagian pelaksana untuk memberikan suatu masukan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana Indikator Kinerja yang ditetapkan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas keperluan pendanaan selama 5 tahun kedepan. Selanjutnya diusulkan kepada Mahkamah Agung RI, dan turun berbentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-005.01.2.402449/2017 tanggal 7 Desember 2017 dan SP DIPA-005.04.2.402450/2017 tanggal 7 Desember 2017. Yang bersumber dari dana APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, meliputi kegiatan:

1. Pembuatan Kerangka Regulasi.
2. Pelaksanaan kegiatan/Implementasi
3. Pengawasan/pembinaan
4. Evaluasi Kegiatan

No.	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
1	[1066] Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.103.645.000
	Dukungan Manajemen Pengadilan	55.300.000
	Gaji dan Tunjangan	3.417.386.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	630.959.000
2	[1071] Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	465.000.000
	Pengadaan Jaringan Instalasi	100.000.000
	Pengadaan Teknologi Informasi	5.000.000
	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	12.500.000
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	255.000.000
	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	92.500.000
3	[1053] Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	122.250.000
	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	8.000.000
	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	75.750.000
	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	38.500.000

Kebijakan pemerintah saat ini melakukan efisiensi pengelolaan keuangan negara maka usulan-usulan dari satuan kerja khususnya Pengadilan Agama Pelaihari yang tidak terpenuhi untuk pemenuhan pendanaan kegiatan sehingga kegiatan yang dilaksanakan ada yang dalam pelaksanaannya tanpa didukung oleh dana dari DIPA. Salah satu tugas pokok yang signifikan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan ke daerah terkait dengan peningkatan kinerja, dan pelayanan yang prima dan transparan. Sebagai lembaga yang tetap menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima hal itu bukan menjadi persoalan demi mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

BAB V-PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Pelaihari harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Pelaihari memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Pelaihari dapat terwujud dengan baik.

REKOMENDASI

1. Memastikan bahwa terjadinya RENSTRA Pengadilan Agama Pelaihari dan unit kerja di lingkungannya yang lebih berkualitas, lebih terukur, menggambarkan kinerja (hasil kerja) jangka menengah yang terukur, layak untuk diperjanjikan dan dapat diketahui dan ditagih hasilnya saat dibutuhkan.
2. Memastikan dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal.
3. Diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau *outcome* yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarnya (mengaitkan IKU dengan anggarannya)
4. Memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau Kesepakatan Kinerja, yang menyajikan dan menjanjikan Kinerja atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat

terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari Pimpinan, Eselon I, II, III, dan IV, sampai kepada tingkatan paling rendah, baik ditingkat Mahkamah Agung maupun di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding.

5. Memastikan setiap jenjang jabatan melakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati di setiap tingkatan (butir 4) dan mengaitkannya dengan penghargaan dan pengakuan (reward dan recognition) atas capaian kinerja yang pantas. Tunjangan kinerja harus diberikan atas capaian kinerja, terukur, bukan atas kehadiran.
6. Terus melakukan pembinaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja (pusat dan daerah) dalam rangka menumbuhkan budaya kinerja dan mewujudkan unit-unit kerja yang berintegritas dan selalu berorientasi kepada hasil (*outcome*), kami juga merekomendasi agar Kepala Badan Pengawasan memastikan tersediannya evaluator yang terlatih (kompeten) baik di pusat maupun di pengadilan tingkat banding, untuk membantu meningkatkan kualitas hasil evaluasinya.
7. Sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang baik, direkomendasikan agar Mahkamah Agung lebih transparan dengan memastikan diunggahnya dokumen dan informasi yang berhak (seharusnya) diketahui oleh publik (Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja) dalam laman (website resmi milik) Mahkamah Agung dan/atau milik unit kerja dan memastikan informasi yang disajikan bersifat terkini (update).
8. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja Mahkamah Agung baik di pusat maupun daerah.

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
NOMOR : W15-A7/1087/OT.00/10/2017**

**TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
TAHUN 2015-2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI serta Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Nomor W15-A7/1085/OT.00/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pelaihari, maka Rencana Strategis Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan Reviu
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 sebagaimana tugas, fungsi Pengadilan Agama Pelaihari sesuai mandat (*core business*) yang diemban, maka perlu mereviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019, mengingat adanya sasaran-sasaran strategis yang perlu disesuaikan dengan tugas, fungsi dan mandat (*core business*) Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari tentang Reviu Renstra Tahun 2015-2019

Mengingat

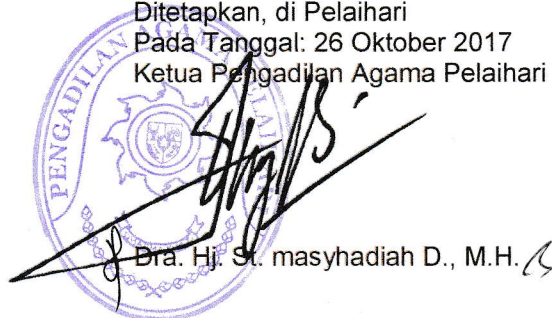
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019
 9. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA PELAIHARI TAHUN 2015-2019;**
- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : W15-A7/1087/OT.00/10/2017 tentang Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015-2019;
- Kedua : Memberlakukan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Pelaihari Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan sebagai acuan ukuran kinerja di Pengadilan Agama Pelaihari selama 5 tahun;
- Ketiga : Rencana Strategis ini merupakan alat untuk menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak di sahkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan, di Pelaihari
Pada Tanggal: 26 Oktober 2017
Ketua Pengadilan Agama Pelaihari


Dra. Hj. S. masyhadiah D., M.H.

MATRIKS RENSTRA 2015 – 2019
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Pelaihari Yang Agung
 MISI : 1. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya peradilan agama
 2. Mewujudkan manajemen peradilan agama yang moderen.
 3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
 5. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal secara kontinu dan berkesinambungan.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	indikator	Target	Rp
1	Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Persidangan yang telah disempurnakan	100%	Sesuai DIPA
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	91%	96%	96%	96%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Persidangan yang telah disempurnakan	89%	Sesuai DIPA

		c. Persentase penurunan sisa perkara.	48%		c. Persentase penurunan sisa perkara.	40%	44%	48%	48%	48%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan sosialisasi peraturan dan hukum acara - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP persidangan	- % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Persidangan yang telah disempurnakan	7%	Sesuai DIPA
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	99,77 %		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	98%	98,5%	99,77%	99,80%	99,80%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan diskusi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan hakim - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan diskusi hukum - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	99,75%	Sesuai DIPA
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	86%	87%	88%	89%	Meningkatkan Indeks responden Pengadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	- Melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik - Meningkatkan proses persidangan - Melakukan diskusi hukum - Optimalisasi terhadap pengawasan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin - % pelaksanaan pengawasan - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	89%	Sesuai DIPA
No	Tujuan	Target	Sasaran	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Strategis	Target	Target	Target	Target

	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	indikator	Target	Rp
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Melakukan pembinaan dan DDTK PP dan Jurusita/JSP - Meningkatkan proses persidangan - Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP Penyampaian isi Putusan	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi perkara dan pola bindalmin - % pelaksanaan pengawasan - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Penyampaian isi putusan	100%	Sesuai DIPA
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	6,67%	7%	7%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pelatihan Hakim (Mediasi) - Sosialisasi tentang mediasi (Perma No 1 tahun 2016) - Penyempurnaan SOP Mediasi	- % Hakim yang lulus pelatihan Mediasi - % undangan sosialisasi yang mengikuti seluruh materi sosialisasi - % SOP Mediasi yang telah disempurnakan	100%	Sesuai DIPA
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara	100%		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Melakukan pembinaan dan DDTK Panmud, PP dan Jurusita/JSP - Meningkatkan proses persidangan	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan dan DDTK Administrasi	100%	Sesuai DIPA

		lengkap dan tepat waktu			diajukan secara lengkap dan tepat waktu							- Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Peyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum	perkara dan pola bindalmin - % pelaksanaan pengawasan - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum		
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan Prosentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP penguploadan putusan	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Penguploadan Putusan yang telah disempurnakan	100%	Sesuai DIPA
No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	indikator	Target	Rp
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Hakim, Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi Persidangan - Optimalisasi penggunaan	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang	100%	Sesuai DIPA

												Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP Penerimaan Perkara	telah diterapkan - % SOP penerimaan perkara yang telah disempurnakan		
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara - Koordinasi dengan KUA dan Dukcapil - Mengoptimalkan anggaran DIPA untuk pelayanan hukum sidang terpadu	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP penyelesaian perkara yang telah disempurnakan - % terbitnya Salinan penetapan, dokumen kependudukan, dan buku nikah - % penyerapan anggaran DIPA	100%	Sesuai DIPA
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT - Optimalisasi Persidangan - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan	100%	Sesuai DIPA

												penyelesaian perkara	- % SOP penyelesaian perkara yang telah disempurnakan		
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Koordinasi dan DDTK Petugas Posbakum - Rapat Evaluasi dengan Posbakum - Penyempurnaan SOP Pelayanan Posbakum	- % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat koordinasi dan DDTK - % undangan yang mengikuti seluruh materi rapat Evaluasi dengan Posbakum - % SOP Pelayanan Posbakum yang telah disempurnakan	100%	Sesuai DIPA
No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	indikator	Target	Rp
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	31%	32%	33,3%	34%	35%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan dan DDTK Jurusita/JSP - Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP - Penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi	- % undangan yang mengikuti seluruh materi pembinaan / DDTK Jurusita/JSP - % aplikasi SIPP yang telah diterapkan - % SOP Pelayanan Eksekusi yang telah disempurnakan	100%	Sesuai DIPA

													an		
5	Terealisasinya jadwal pemeliharaan aset yang telah ditetapkan	Persentase jadwal pemeliharaan	100%	Terealisasinya jadwal pemeliharaan aset yang telah ditetapkan	Persentase jadwal pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Bagian yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan aset secara rutin melakukan pengecekan terhadap jadwal yang ada - Saling koordinasi antar staf/pegawai	- % Pemeliharaan aset secara berkala - Terserapnya anggaran pemeliharaan aset yang besumber dari DIPA - Memahami tupoksi masing-masing.	100%	Sesuai DIPA
6.	Terealisasinya kebersihan lingkungan kerja	Persentase kelengkapan ceklis	100%	Terealisasinya kebersihan lingkungan kerja	Persentase kelengkapan ceklis	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Membuat jadwal kebersihan lingkungan kerja - Melakukan pengecekan secara berkala - Melakukan pembinaan - Membuat kartu check list kebersihan setiap ruangan.	- % terlaksananya jadwal kebersihan - % evaluasi terhadap kinerja petugas kebersihan - % pemberian arahan kepada petugas kebersihan - % terlaksananya semua jadwal kegiatan kebersihan	100%	Sesuai DIPA
7.	Terealisasinya ketertiban administrasi perpustakaan (Kesesuaian kode buku dengan klasifikasi)	Persentase jumlah buku yang sesuai dengan klasifikasinya.	70%	Terealisasinya ketertiban administrasi perpustakaan (Kesesuaian kode buku dengan klasifikasi)	Persentase jumlah buku yang sesuai dengan klasifikasinya.	70%	70%	70%	70%	70%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Menginventarisir buku yang ada di perpustakaan - Memberi kode sesuai dengan klasifikasinya - Membuat buku induk perpustakaan - Membuat buku bantu	- % buku perpustakaan yang terinventaris - % buku yang telah sesuai kode dan klasifikasinya. - % tersedianya buku induk perpustakaan - % tersedianya	70%	Sesuai DIPA

												peminjaman dan penambahan buku - Membuat kartu kendali buku.	buku bantu - % tersedianya kartu kendali buku		
8.	Tercapainya penyerapan anggaran	Persentase penyerapan anggaran	93%	Tercapainya penyerapan anggaran	Persentase penyerapan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Membuat perencanaan penyerapan bulanan sesuai kebutuhan (POK) - Merealisasikan anggaran - Membuat laporan realisasi anggaran	- % terealisasinya antara perencanaan dan realisasi anggaran. - % anggaran yang terealisasi - % realisasi anggaran yang dilaporkan	93%	Sesuai DIPA
9.	Tercapainya kedisiplinan pegawai	Persentase kehadiran pegawai	90%	Tercapainya kedisiplinan pegawai	Persentase kehadiran pegawai (finger print dan manual)	90%	90%	90%	90%	90%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Pembinaan peningkatan kedisiplinan pegawai secara berkala - Memberikan teguran secara lisan dan tertulis - Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku	- % pembinaan setiap briefing pagi dan pembacaan visi misi - % penindakan kepada pegawai yang melanggar - % hukuman yang diberikan kepada pegawai yang melanggar	90%	Sesuai DIPA
10	Sosialisasi hasil pelatihan/diklat	Persentase sosialisasi hasil diklat	100%	Sosialisasi hasil pelatihan/diklat	Persentase sosialisasi hasil diklat	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Membuat jadwal sosialisasi yang teragenda - Mengadakan bimbingan teknis kepada Jurusita Pengganti - Koordinasi dengan Unit terkait	- % pelaksanaan sosialisasi yang diagendakan - % pelaksanaan bimtek - % terjalinnnya koordinasi dengan unit terkait	100%	Sesuai DIPA

11	Tercapainya pelaporan tahunan secara tepat waktu	Persentase ketepatan penyampaian laporan tahunan	100%	Tercapainya pelaporan tahunan secara tepat waktu	Persentase ketepatan penyampaian laporan tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Membuat Tim Perumus Laporan Tahunan - Menghimpun data yang terkait	- % terbentuknya tim - % terhimpunnya data yang terkait	100%	Sesuai DIPA
12	Meningkatkan pelayanan Posbakum	Persentase terpenuhinya semua pengguna layanan Posbakum	100%	Meningkatkan pelayanan Posbakum	Persentase terpenuhinya semua pengguna layanan Posbakum	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	- Melakukan bimbingan terhadap petugas Posbakum - Monitoring dan evaluasi tugas Posbakum	- % tugas layanan Posbakum yang sesuai harapan - % laporan kinerja dan absensi kehadiran petugas Posbakum	100%	Sesuai DIPA